program terobosan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dalam lingkup keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat dan mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan anak <sup>4</sup>.

Di Kabupaten Jember program bidan delima telah dimulai sejak tahun 2005. Bidan delima merupakan ujung tombak dari pelayanan kebidanan, sesuai dengan tujuan program bidan delima yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat, meningkatkan profesional bidan, mengembangkan partisipasi bidan dimasyarakat dan mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu , bayi dan anak maka seharusnya bidan delima dapat menjadi pioneer untuk bidan yang lain dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas khususnya pelayanan yang sesuai dengan standar <sup>4</sup>.

Standar pelayanan kebidanan dalam hal ini adalah standar penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal khususnya standar penanganan perdarahan postpartum yang dibakukan oleh Depkes RI dalam bentuk daftar tilik pengamatan. Standar ini merupakan pedoman bagi bidan dalam memberikan pertolongan perdarahan postpartum sesuai dengan kompetensi dan wewenang yang diberikan.

Penerapan standar pelayanan akan sekaligus melindungi masyarakat, karena penilaian terhadap proses dan hasil pelayanan dapat dilakukan dengan dasar yang jelas. Dengan adanya standar pelayanan maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih mantap terhadap pelaksana pelayanan. Pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian standar penting untuk pelaksanaan, pemeliharaan dan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan perlu dimiliki oleh setiap pelaksana pelayanan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kebidanan, yaitu dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang sistematis dalam menerapkan metode pemecahan masalah,

secara berurutan yaitu mulai dari pengkajian, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Di Indonesia standar praktek kebidanan telah dijabarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia<sup>6</sup> yang terdiri dari : Metode Asuhan, pengkajian, diagnosa kebidanan, rencana asuhan, tindakan, partisipasi klien, pengawasan, evaluasi, dokumentasi

Keselamatan dan kesejahteraan ibu secara menyeluruh harus menjadi perhatian yang paling utama bagi bidan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan prakteknya. Untuk itu kompetensi bidan meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baik harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi inti/dasar merupakan kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan, dan kompetensi tambahan/lanjutan merupakan pengembangan dari pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta perkembangan IPTEK <sup>7</sup>

Di Kabupaten Jember jumlah seluruh bidan yang masuk dalam keanggotaan IBI sebanyak 520 orang dan dari keseluruhan bidan tersebut ada yang masih aktif bertugas di instansi pemerintah maupun swasta ada juga yang sudah purna tugas, selain bertugas di instansi sebagian besar bidan menjalankan praktek mandiri/swasta sebanyak 390 orang, dari bidan